

### BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR: 2 TAHUN 2024

# TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI SOPPENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

# Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

### **BUPATI SOPPENG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023:

a.	Pendapatan	Rp1.162.727.095.437,63
b.	Belanja	Rp1.237.328.708.057,00
	Surplus/Defisit	(Rp74.601.612.619,37)
c.	Penerimaan Pembiayaan	Rp124.819.701.374,93
d.	PengeluaranPembiayaan	Rp15.031.055.898,00
	Pembiayaan Netto	Rp109.788.645.476,93

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

a. Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp1.635.683.448,37 dengan rincian :

1. Anggaran Pendapatan Rp1.164.362.778.886,00 setelah Perubahan

2. Realisasi Rp1.162.727.095.437,63 Selisih lebih/(kurang) Rp1.635.683.448,37

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp35.149.829.405,00 dengan rincian :

1. Anggaran Belanja setelah Rp1.272.478.537.462,00 Perubahan

2. Realisasi Rp1.237.328.708.057,00 Selisih lebih/(kurang) Rp35.149.829.405,00

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp33.514.145.956,63) dengan rincian :

1. Surplus/Defisit (Rp108.115.758.576,00) setelah perubahan

2. Realisasi (Rp74.601.612.619,37) Selisih lebih(kurang) (Rp33.514.145.956,63)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp2.769.578,93) dengan rincian :

1. Anggaran Penerimaan Rp124.816.931.796,00 Pembiayaan setelah Perubahan

2. Realisasi Rp124.819.701.374,93 Selisih lebih/(kurang) (Rp2.769.578,93)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaraan Pembiayaan sejumlah Rp1.670.117.322,00 dengan rincian:

1. Anggaran Pengeluaran Rp16.701.173.220,00 Pembiayaan setelah Perubahan

2. Realisasi Rp15.031.055.898,00 Selisih lebih/(kurang) Rp1.670.117.322,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp1.672.886.900,93) dengan rincian :

1. Anggaran Pembiayaan Rp108.115.758.576,00 Netto setelah Perubahan

2. Realisasi Rp109.788.645.476,93 Selisih lebih/(kurang) (Rp1.672.886.900,93)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp124.819.701.374,93
b.	Penggunaan SAL sebagai	(Rp124.819.701.374,93)
	Penerimaan Pembiayaan	
	Tahun Berjalan	
	Subtotal	Rp0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang	Rp35.187.032.857,56
	Pembiayaan Anggaran	
	(SiLPA/SiKPA)	
d.	Koreksi Kesalahan	(Rp3.335.898,00)
	Pembukuan Tahun	
	Sebelumnya	
	Saldo Anggaran Lebih	Rp35.183.696.959,56
	Akhir	

# Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 :

a.	Jumlah Aset	Rp2.568.514.839.302,60
b.	Jumlah Kewajiban	Rp157.027.443.591,83
c.	Jumlah Ekuitas	Rp2.411.487.395.710,77

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 :

Kegiatan Operasional

Kegiatan	Operasional
----------	-------------

a. Jumlah Pendapatan b. Jumlah Beban	Rp1.121.876.603.553,54 Rp1.137.575.272.982,28
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(Rp15.698.669.428,74)
Kegiatan Non Operasional	

a. Jumlah Pendapatan	Rp0,00
b. Jumlah Beban	Rp969.850.923,61
Surplus/Defisit dari	(Rp969.850.923,61)
Kegiatan Non Operasional	

# Pos Luar Biasa

a. Jumlah Pendapatan	Rp0,00
b. Jumlah Beban	Rp0,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp 0,00
Surplus/ Defisit LO	(Rp16.668.520.352,35)

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023:

a. Saldo Awal Kas dan Rp124.816.365.478,93 Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana BOP per 1 Januari Tahun

2023 b. Arus Kas Bersih dari Rp190.379.658.610,63 Aktivitas Operasi

c. Arus Kas Bersih dari (Rp264,981,271,230,00) Aktivitas Investasi

d. Arus Kas Bersih dari (Rp15.031.055.898,00) Aktivitas Pendanaan

d. Arus Kas Bersih dari (Rp1,00)Aktivitas Transitoris

e. Saldo Kas akhir per 31 Rp35.183.696.960,56 Desember Tahun 2023

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2023:

a. Ekuitas Awal Rp2.407.467.373.250,89

b. Surplus/Defisit – LO (Rp16.668.520.352,35)

c. Dampak Kumulatif Rp2.552.688.486,65 Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar

d. Ekuitas Akhir Rp2.411.487.395.710,77

# Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran a. (LRA) terdiri atas:

Lampiran I.1 : Ringkasan Realisasi Laporan

Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi

kelompok menurut dan pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan daerah, pemerintahan organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

b.

m.

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitusi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)

pemerintahan daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali tahun

anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan

laba/rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

> Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 2 Agustus 2024 BUPATI SOPPENG,

> > ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 2 Agustus 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.034.24

Salman sesuai dengan aslinya R PALA BAG AN HUKUM

USRIADI, SH.MM